

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah


Desa merupakan daerah yang paling kecil dalam susunan tingkatan dalam suatu negara, untuk mendukung berkembangnya suatu daerah mulai dari desa-desa maka pemerintah memberikan kekuasaan bagi pemerintah desa dalam mengurus dan mengelola keuangan serta pelaksanaan pembangunan desa yang lebih baik secara mandiri.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, memberikan kesempatan besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri baik dalam pelaksanaan pembangunan demi meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidup masyarakat desa. Pemerintah juga mengharapkan agar Pemerintah desa lebih mandiri dalam mengurus pemerintahannya serta sumber daya alam yang dimiliki, yang didalamnya termasuk kekayaan milik desa dan pengelolaan keuangan desa. Dengan peran yang diterima oleh desa begitu besar maka tanggung jawab yang di terima oleh desa akan besar pula. Karena tanggungjawab yang diterima desa sangat besar, maka pemerintah desa dapat harus menerapkan prinsip akuntabilitas dalam mengelola tata pemerintahannya serta dapat mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada masyarakat.

Dana desa yang dianggarkan pada tahun 2015 sebesar Rp.20,7 triliun dengan setiap desa mendapatkan rata-rata sebesar Rp.280 juta, sedangkan dana desa untuk tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi Rp. 46.98 triliun dengan masing-masing desa mendapatkan sebesar Rp.628 juta dan untuk tahun 2017 dana desa yang dialokasikan mengalami peningkatan kembali sebesar Rp.60 triliun dengan masing-masing desa mendapatkan Rp.800 juta. Dana Desa yang telah dialokasikan kepada desa, telah memberikan sarana/prasarana yang sangat bermanfaat bagi masyarakat desa, antara lain terbangunnya lebih dari 95,2 ribu kilometer jalan desa, 1.338 unit embung, 10.964 unit posyandu, 103.405 unit drainase dan irigasi, 3.106 pasar desa, 19.485 unit sumur, 4.004 unit polindes, 14.957 unit PAUD, 2.201 unit tambatan perahu, 22.616 unit sambungan air bersih dan 914 ribu meter jembatan.

Dalam dua tahun terakhir dari hasil evaluasi yang dilakukan bahwa dana desa yang telah dialokasikan atau dianggarkan sudah berhasil dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa yang ditunjukkan, dengan menurunnya angka rasio ketimpangan perdesaan pada tahun 2014 dari 0,34 pada tahun 2017 menjadi 0,32. Dengan adanya penurunan terhadap jumlah penduduk miskin perdesaan pada tahun 2014 dari 17,7 juta kini ditahun 2017 menjadi 17,1 juta, sehingga dengan adanya penurunan jumlah presentase penduduk miskin pedesaan dari 14,09% pada tahun 2015 kini menjadi 13,93% pada tahun 2017. Diharapkan pencapaian ini di tahun-tahun yang akan datang dapat lebih ditingkatkan dengan pengelolaan dana desa yang lebih baik kedepannya. Pencapaian ini akan dapat ditingkatkan lagi ditahun-tahun mendatang dengan

pengelolaan Dana Desa yang baik. Sebab itu maka pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam mengelola tata pemerintahannya, untuk mencegah terjadinya kecurangan –kecurangan pengelolaan anggaran dana desa yang diterima.



Sistem informasi keuangan yang memadai perlu diterapkan pada organisasi di tingkat daerah karena berfungsi untuk menyediakan informasi yang berguna sesuai dengan fungsi keuangan. Hal ini sejalan dengan program Nawacita yang digagas oleh Joko Widodo bersama Jusuf Kalla. Untuk memajukan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian merupakan tujuan utama di bentuknya Nawacita. Agar dapat mewujudkan tujuan dari Nawacita tersebut dibutuhkan kerja nyata yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan membangun fondasi yang dilanjutkan dengan upaya percepatan diberbagai bidang. Nawacita mempunyai sembilan agenda prioritas dan salah satu programnya yaitu pada butir ketiga adalah “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”.

Untuk mendukung pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan fungsi desa dalam bidang pembangunan serta penyelenggaraan pemerintah desa, dimana desa telah diberikan mandat oleh Pemerintah sesuai peraturan UU Nomor 6 Tahun 2014 agar mengalokasikan dana desa yang telah dianggarkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) dan Belanja Negara(APBN) sebagai salah satu pendapatan sumber hasil desa. Dengan adanya Dana Desa yang berasal dari APBN yang dialokasikan untuk desa, maka proses

pertanggungjawabannya juga sama dengan lembaga lain, yang menggunakan Keuangan Negara.

Untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang terjadi sejak dini yang melibatkan seluruh pihak yang terkait dalam pengelolaan Dana Desa baik dari tingkat pusat maupun daerah, maka diperlukan pengawasan dan pemantauan supaya dana desa yang dianggarkan dapat tepat sasaran

Pihak-pihak yang terlibat dalam melakukan pengawasan dalam pengelolaan dana desa mulai dari masyarakat, Badan permusyawaratan Desa (BPD), Pedamping Tingkat Desa, Camat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Badan Pemberantasan Korupsi juga dapat dilibatkan dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa. Sedangkan Kementerian yang melakukan pengawasan Dana Desa yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa PDTT, agar seluruh kegiatan pengelolaan dana desa dapat bersifat akuntabel.

Kepala desa adalah orang yang bertanggungjawab dalam proses pengelolaan dan penggunaan dana desa. Kepala desa harus menyampaikan pertanggungjawaban tentang dana desa sekaligus penyampaian laporan pertanggungjawaban APBDes. Laporan pertanggungjawaban APBDes dilakukan setelah satu tahun anggaran berakhir, yaitu 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa. Kepala Desa melaporkan kepada Bupati Melalui Camat. Karena Mengingat Kepala Desa sebagai orang yang bertanggungjawab dalam pengelolaan dan penggunaan Dana

Desa, maka Kepala Desa harus mengelolanya dengan baik dan benar sehingga bisa mencegah untuk terjadinya korupsi. Inilah yang menjadi dasar dari MOU (*Memory of Understanding*) antara Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk membentuk aplikasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES).

Siskeudes dibuat dalam rangka mewujudkan pengelolaan Keuangan Desa yang *transparan, akuntabel, dan partisipatif*, sebagaimana diamanatkan dalam **Peraturan Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018** tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Siskeudes yang berbasis aplikasi ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Pemerintah Desa dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Aplikasi Siskeudes ini diberlakukan di seluruh desa secara bertahap mulai tahun 2016 untuk membantu desa dalam melaksanakan tata kelola keuangan secara efektif dan efisien.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Oleh Sulina, Wahyuni dan Kurniawan (2017) dalam penerapan sistem keuangan Desa (SISKEUDES) memberikan dampak positif terhadap kinerja pegawai. Dari hal tersebut maka penerapan sistem keuangan desa (SISKEUDES) memberikan peran yang penting terhadap kinerja pemerintah desa yang dirasakan langsung oleh para pegawai desa di Desa Kaba-Kaba. Hal ini sesuai dengan tujuan dari diterapkannya sistem keuangan Desa (SISKEUDES) yaitu untuk membantu kerja para pegawai.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Prakoso dan Suyono (2018) hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi sudah berjalan baik dengan adanya sosialisasi program Siskeudes diharapkan sistem pelaporan bisa terkafer semua. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Artini, Herawati dan Wahyuni (2017) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Desa Tigawasa secara umum akuntabilitas di Desa tersebut sudah berjalan dengan baik walaupun masih ada beberapa kendala yang harus diatasi. Perkembangan sistem informasi akuntansi pada Desa Tigawasa telah mengalami banyak kemajuan yang sebelumnya menggunakan sistem manual dan sekarang telah menggunakan sebuah aplikasi bernama SISKEUDES. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Cahyo Lukito (2017) hasil penelitian menunjukkan bahwa dari tiga indikator implementasi kebijakan SISKEUDES dapat berjalan dengan baik, karena dalam pelaksanaan SISKEUDES sampai saat ini Desa Sumberbendo sudah melaporkan keuangannya dengan aplikasi SISKEUDES. Hambatan dalam SISKEUDES ini adalah jaringan internet yang belum terakses internet dan masih membutuhkan fasilitator atau pendamping dari tim kecamatan Bubulan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Puspita, Rizal dan Setyobakti (2018) penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi penerapan SISKEUDES dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas Keuangan desa di Desa Nogosari Rowokangkung, Kecamatan Lumajang. Dimana hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa aplikasi SISKEUDES sudah dijalankan secara menyeluruh dan membawa pengelolaan keuangan Desa yang akuntabilitas.

Desa Padalembara merupakan Desa yang terletak di Kecamatan Poso Pesisir Selatan yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Poso. Desa ini termasuk dalam desa yang sudah mengimplementasikan sistem keuangan Desa (SISKEUDES) dalam tata kelola keuangannya. Jaringan internet yang sudah baik membuat Desa Padalembara dalam menggunakan aplikasi SISKEUDES tidak mengalami kesulitan serta didukung dengan adanya pembangunan Tower pemancar sinyal yang dilakukan pada tahun 2018 yang merupakan dedikasi dari perangkat desa dan masyarakat Padalembara demi kemajuan desa tersebut. Dan dalam prakteknya perangkat Desa rutin mengikuti bimtek dan pendampingan. Meskipun tingkat kualitas sumberdaya manusia yang belum tergolong baik karena beberapa perangkat desa rata-rata lulusan SLTA, tetapi Desa Padalembara bisa mengimplementasikan SISKEUDES dengan cukup baik. Desa Padalembara sudah mulai mengimplementasikan Siskeudes dimulai dari tahun 2018.

Kendala atau masalah yang dihadapi dalam menggunakan aplikasi SISKEUDES adalah dimana aplikasinya harus diperbaharui setiap tahunnya, serta di Desa Padalembara belum ada perangkat operator sistem yang khusus untuk mengoperasikan aplikasi SISKEUDES. Hingga saat ini yang masih mengoperasikan aplikasi Siskeudes ini adalah bendahara Desa Padalembara, serta waktu yang diberikan untuk penginputan data selama 2 bulan.

Dana Desa yang dialokasikan di Desa Padalembara dilakukan secara bertahap dalam tiga tahapan. Tahap I pada bulan januari dan paling lambat minggu ketiga bulan juni sebesar 20%, dan tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan juni sebesar 40% dan tahap III paling cepat

bulan juli sebesar 40% dari pagu anggaran. Transparansi dalam rencana penggunaan anggaran melalui laporan rutin yang dilakukan oleh aparat Desa kepada masyarakat serta pemasangan baliho sesuai dengan instruksi dari kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) yang mewajibkan setiap Desa memajang baliho yang memuat rencana penggunaan Dana Desa. Baliho tersebut berisi rincian rencana penggunaan Dana Desa yang dipasang tepat didepan balai desa.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dan permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul : **“Analisis Aplikasi Sistem Keuangan Desa: Studi Kasus Pada Desa Padalembara, Kecamatan PosoPesisir Selatan ,Kabupaten Poso”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah , maka masalah dalam penelitian ini dapat di rumuskan sebagai berikut: apakah aplikasi sistem keuangan desa Padalembara tahun 2019 sudah sesuai dengan Pemendagri 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah sistem keuangan desa Padalembara tahun 2019 sudah sesuai dengan Pemendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Desa.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

- a. Bagi pemerintah Desa dan Masyarakat Desa Padalembara, dapat menjadi sumber informasi dan masukan bagi perangkat desa, untuk memanfaatkan kecanggihan teknologi dengan sebaik – baiknya dalam mencapai tujuan yang di tentukan secara efektif dan efisien.
- b. Bagi Pembaca, untuk menambah kepustakaan dibidang ilmu manajemen keuangan dan juga dijadikan sebagai bahan *referensi* bagi penelitian selanjutnya.
- c. Bagi Penulis, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana pada program studi manajemen Universitas Sintuwu Maroso.